



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Toli-toli, 17 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, KELURAHAN / DESA TAAS, TIKALA, , sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Manado, 12 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, KELURAHAN / DESA TAAS, TIKALA, , sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, Tempat Tanggal Lahir di Manado 03 September 1996 (25 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 7171050309960021, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Tempat Kediaman di Lingkungan VI Kelurahan Taas Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx, No. HP. 089635991488; **sebagai Pemohon III;**

PEMOHON 4, Tempat Tanggal Lahir di Manado 29 Maret 2002 (19 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 7171052903020001, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan xxxxxxxxx, Tempat Kediaman di Lingkungan VI

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Taas Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx

No. HP. 08975527654; **sebagai Pemohon IV;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan nya tertanggal 08 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. 1. Bahwa semasa hidupnya **Bustang bin Raba** telah menikah pada tanggal 01 Oktober 1986 dengan seorang perempuan bernama **PEMOHON 1** (Pemohon I) sebagai Suami Istri yang sah sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 88/2/X/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Selatan xxxx xxxxxx tertanggal 01 Oktober 1986;
2. Bahwa dalam pernikahan antara **Bustang bin Raba** dengan **PEMOHON 1** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama :
 - 2.1. **Mulyadi Bustang bin Bustang (Pemohon II)**
 - 2.2. **PEMOHON 3 (Pemohon III)**
 - 2.3. **PEMOHON 4 (Pemohon IV)**
3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021, **Bustang bin Raba** telah meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7171-KM-26102021-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tertanggal 26 Oktober 2021;
4. Bahwa oleh karena itu yang berhak untuk menjadi ahli waris dari **Alm. Bustang bin Raba** adalah :
 - I.1. **PEMOHON 1 (Istri/Pemohon I)**

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I.2. PEMOHON 2 (Anak/Pemohon II)
- I.3. PEMOHON 3 (Anak/Pemohon III)
- I.4. PEMOHON 4 (Anak/Pemohon IV)

5. Bahwa untuk kepentingan kepengurusan hak-hak warisan peninggalan berupa dana pensiun di BPJS Ketenagakerjaan dan segala pengurusan kepemilikan milik **Alm. Bustang bin Raba** maka perlu ditetapkan bahwasanya :

- 5.1. PEMOHON 1 (Istri/Pemohon I)
- 5.2. PEMOHON 2 (Anak/Pemohon II)
- 5.3. PEMOHON 3 (Anak/Pemohon III)
- 5.4. PEMOHON 4 (Anak/Pemohon IV)

adalah selaku Ahli Waris yang sah dari **Alm. Bustang bin Raba** melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan yakni :

- 2.1. PEMOHON 1 (Istri/Pemohon I)
- 2.2. PEMOHON 2 (Anak/Pemohon II)
- 2.3. PEMOHON 3 (Anak/Pemohon III)
- 2.4. PEMOHON 4 (Anak/Pemohon IV)

adalah Ahli Waris yang sah dari **Alm. Bustang bin Raba**;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manado Selatan, Nomor 88/ 2/X /1986 Tanggal 01 Oktober 1986. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7171051001070005, Tanggal 17 Januari 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manado, bermeterai cukup, telah dicap pos, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mulyadi berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3009/1986, Tanggal 6 April 1987, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Resa Herdiansyah Bustang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 501/1996, Tanggal 9 September 1996, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Manado, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, dicap pos, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Renaldy Bustang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 109/2002, Tanggal 1 April 2002, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama BUSTANG berdasarkan Akta Kematian Nomor 7171-KM-26102021-0021, Tanggal 26 Oktober 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021 dalam keadaan beragama Islam, dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon dan kedudukan hukum para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dan mempunyai kewenangan (Legal Standing) dalam perkara ini, maka didasarkan kepada ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (b), dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam salah satunya di bidang waris, demikian pula dari penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas, terhadap bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang diajukan tersebut, secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa, dari bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan telah menerangkan bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari almarhum PEWARIS sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara, membuktikan bahwa almarhum PEWARIS. yang meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021 tidak mempunyai ahli waris lain selain Para Pemohon, karena ayah dan ibunya terlebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris;

Menimbang, bahwa dari permohonan dan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- bahwa, almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa, ayah dan ibu almarhum PEWARIS, terlebih dahulu meninggal dunia dari PEWARIS;
- bahwa semasa hidup almarhum PEWARIS. pernah menikah sekali yaitu dengan PEMOHON I;
- bahwa, dari perkawinan almarhum PEWARIS. dengan istrinya tersebut dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almarhum PEWARIS hanya meninggalkan istri dan 3 orang anak;
- bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan para ahli waris tidak dalam keadaan silang sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang telah meninggalnya almarhum PEWARIS pada tanggal 28 Agustus 2021, dinyatakan terbukti secara sah, demikian pula terbukti Para Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas benar adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS, oleh karena itu pula Para Pemohon adalah pihak yang berwenang dan mempunyai kedudukan hukum sebagai persona standi in judicio;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, demikian pula ketentuan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ...

(artinya; Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, ...) dan ayat 12 berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ

(artinya, Dan bagi kamu suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak..., dan bagi kamu isteri seper empat jika tidak mempunyai anak...);

Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari beberapa bahagian, yaitu menurut hubungan darah dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan. Dimana para Pemohon mempunyai hubungan waris didasarkan kepada hubungan darah, i.c. adalah anak-anak kandung pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo hanya merupakan penetapan ahli waris yang tidak merupakan sengketa dan tidak meminta untuk ditetapkan forsi bagian masing-masing ahli waris, sehingga pembagian warisan nantinya bila ada harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, dapat diselesaikan oleh Para Ahli waris secara damai, didasarkan kepada hukum faraid Islam ataupun dengan musyawarah dengan terlebih dahulu mengetahui dan menyadari bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan terbukti secara sah, oleh karenanya petitum angka dua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021, dan kedudukan Para Pemohon sebagai ahli waris sebagaimana dimuat dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya; Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum BUSTANG, sebagai berikut:
 - 2.1. Ratna Paleleri Binti Paleleri , sebagai isteri/Pemohon I;
 - 2.2. Mulyadi Bustang Bin Bustang, sebagai anak laki-laki/Pemohon II;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Resa Herdiansyah Bustang Bin Bustang, sebagai anak laki-laki/Pemohon III;

2.4. Renaldi Bustang Bin Bustang, sebagai anak laki-laki/Pemohon IV;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.160.000 (serratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Drs. Satrio A. M. Karim

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmawati, SH.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 70.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)